



PUTUSAN

Nomor : 158/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (kebidanan), pekerjaan Jualan Makanan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar sebagai : **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 17 September 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 158/Pdt.G/2012/PA-Pst tertanggal 17 September 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 8 Juli 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 139/17/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama

Hal 1 dari 14 halaman, Putusan No158 /Pdt.G/2012/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, pada tanggal 9 Juli 2007;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang tertera di dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama lebih kurang 4 tahun, disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK (pr), lahir tanggal 15 Maret 2008 dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya selama 1 bulan dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2007, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat jarang di rumah, selalu pergi dan pulang sesuka hati dan hal ini terjadi terus menerus sampai tahun 2011;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2007, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung tidur tanpa sempat ditanya apapun oleh Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat diberi tahu kakak

Hal 2 dari 14 halaman, Putusan No158 /Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bahwa Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain, Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat menjawab "kau bukan isteriku lagi, aku mau menikah lagi"

9. Bahwa pada bulan Januari 2011 Tergugat pergi dari rumah disebabkan Tergugat dicari-cari polisi karena masalah sabu-sabu;

10. Bahwa setelah 8 bulan kejadian tersebut di atas Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah sehingga Penggugat akhirnya pergi dari rumah pulang ke rumah orangtua Penggugat di Pematangsiantar;

11. Bahwa sejak bulan Januari 2011, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan lagi, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak pernah mengurus dan menyia-nyiakan Penggugat selama lebih kurang 1,5 tahun lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan bibit ikan, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi di bawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah kira-kira 4 (empat) tahun yang lalu di Pematangsiantar;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Nagur kemudian pindah ke Medan bersama orang tua Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2011 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa setahu saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi setelah 5 (lima) bulan Tergugat pergi barulah Penggugat pulang ke rumahorang tuanya di Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 14 halaman, Putusan No158 /Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah sama sekali mengirim uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat di gunakan untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya ;
- bahwa saksi mengetahui yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dengan berjualan;
- bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak peduli dan telah menyia-nyiakan Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat akan tetapi penggugat tidak mau menunggu Tergugat lagi;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Jualan Rujak, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi adalah Pakcik Penggugat dan di bawah sumpahnya dalam persidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu di Pematangsiantar ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah sering bertengkar akan tetapi baik

Hal 6 dari 14 halaman, Putusan No158 /Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;

- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anaknya ;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah sama sekali mengirim uang belanja kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat di gunakan untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya ;
- bahwa saksi mengetahui yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dengan berjualan;
- bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi 2 (dua) tahun yang lalu dengan sekarang Tergugat tidak peduli dan menyia-nyiakan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah



Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar shigat takli talak;

Hal 8 dari 14 halaman, Putusan No158 /Pdt.G/2012/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun dalam perkara ini kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, dan Tergugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan saksi Pertama Penggugat adalah paman kandung Penggugat dari pihak ibunya dan saksi kedua Penggugat adalah paman kandung dari pihak ayah Penggugat dan kedua saksi tersebut telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal menikah sudah tidak harmonis lagi sering disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan bahkan Tergugat telah pergi 2 (dua) tahun yang lalu meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya dan Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya dan anaknya dengan berjualan, Tergugat sudah menyia-nyiakan Penggugat dan anaknya kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha untuk

Hal 9 dari 14 halaman, Putusan No158 /Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu di Pematangsiantar ;
- bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan janji shigat taklik talak;
- bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai biaya hidup penggugat dan anaknya;
- bahwa Penggugat sendiri yang menafkahi hidupnya dengan berjualan;
- bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat telah menyia-nyiaikan Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: "bahwa suami melanggar shigat taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada point 1, 2 dan 4 yaitu bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan Penggugat selama enam bulan lamanya dan Penggugat tidak sabar lagi untuk menunggu Tergugat dan tidak redha dengan keadaan demikian;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak redha lagi bersuamikan Tergugat dan telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama serta telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh/tebusan talak, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil fikih yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

- Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan saksi-saksi Penggugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk mengirimkan salian putusan ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal suami isteri dan Kantor Urusan Agama di tempat suami isteri tersebut menikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang untuk didaftar dan di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 7 Novembe 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H, oleh Drs. H. Rusli,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Hal 13 dari 14 halaman, Putusun No158 /Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250 000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 341.000,-

Disclaimer